



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Letjend S. Parman No. 345 Telepon (0281) 891004, Fax 891616
Kabupaten Purbalingga, Krde Pos 53317

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
PURBALINGGA

NOMOR : 400.7.22.2/ 340 TAHUN 2024

TENTANG

IJIN OPERASIONAL

SMP TAHFIDZ AL MUSHAFIYYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PURBALINGGA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan pendidikan masyarakat dan mensukseskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, perlu upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan masyarakat dengan memperluas jangkauan pelayanan pendidikan dasar dan peningkatan kualitas layanan oleh satuan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan penilaian administratif dan hasil pemantauan lapangan dengan melihat kesiapan prasarana, sarana serta ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan SMP Tahfidz Al Mushafiyah telah memenuhi persyaratan Operasional Sekolah Menengah Pertama.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

11. Kep. Dirjen.Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/Kep/1983 Tentang Syarat dan Ketentuan Mendirikan Sekolah Swasta/Ijin operasional Sekolah;
12. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kepada :
- Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahfidz Al Mushafiyah
Alamat : Kaliputat Rt 03 Rw 04 Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga
Penyelenggaraan : Yayasan Al Mushafiyah
Kaliputat Rt 03 Rw 04 Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga
- KEDUA** : Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta yang bersangkutan harus meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
 - d. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta yang bersangkutan harus mau dan mampu memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta yang bersangkutan harus meningkatkan kemampuannya agar terakreditasi;
 - f. Tidak menuntut bantuan tenaga pendidik, fasilitas, sarana, prasarana, maupun keuangan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah.
 - g. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
 - h. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga secara periodik.
- KETIGA** : Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini akan ditinjau kembali apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam leputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada Tanggal : 19 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA

TRI GUNAWAN SETYADI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690222 199603 1 004

